



PUTUSAN

Nomor : 170/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan perawat, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi serta memperhatikan

bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor : 170/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 28 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat menikah di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 3 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 764/07/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, tertanggal 3 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bontang;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 (empat) bulan dan mohon kepada Majelis hakim agar anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut menjadi hak asuh penggugat;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mudah marah dan tersinggung;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011 disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga) dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa penggugat sudah cukup sabar dalam menghadapi kelakuan tergugat tersebut, namun pada akhirnya penggugat juga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sulit rasanya bagi penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Bontang;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Rofik Samsul Hidayat, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang tertanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada:

1. Identitas penggugat **PENGGUGAT**, yang benar **PENGGUGAT**;
2. Pada posita nomor 3, tertulis nama anak penggugat dan tergugat adalah **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang benar **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
3. Penggugat mencabut permohonan hak asuh anak pada posita nomor 3 dan petitum nomor 3;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dalil gugatan penggugat benar kecuali mengenai penyebab terjadi pertengkaran, yang benar penggugat sering membentak dan sering marah kepada tergugat, penggugat selalu menghindar dan tidak mau melayani tergugat, dan tergugat masih memberi nafkah namun tergugat tidak mau menerimanya;

- Bahwa tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat, namun tergugat menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya, bahwa penggugat pernah marah kepada tergugat karena tergugat memaksa untuk berhubungan namun penggugat tidak mau karena tetap pada gugatannya dan membantah semua jawaban tergugat;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa: foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 764/07/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat penggugat menghadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

I. SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Bontang;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian 3 bulan setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena suaranya tidak jelas;
- Bahwa tergugat bekerja di Samarinda dan tiap 1 minggu sekali pulang ke Bontang namun sejak penggugat hamil 5 bulan, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat di Bontang sampai dengan sekarang tidak berkumpul lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah melihat anaknya sejak lahir, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah, tergugat hanya menitipkan perlengkapan bayi kepada kakaknya untuk anaknya tersebut;

- Bahwa saksi berusaha memberi nasehat kepada penggugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari tergugat;

II. SAKSI II PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Bontang;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis dan menurut cerita penggugat penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa kemudian sejak penggugat hamil 5 bulan, tergugat pergi dan tinggal di Samarinda;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat bahkan pada saat penggugat melahirkan, tergugat tidak datang dan menunggu penggugat;
- Bahwa saksi berusaha memberi nasehat kepada penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dan tergugat mohon putusan;

Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak akan mengajukan suatu hal apapun lagi, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat 1,2 dan 4 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rofik Samsul Hidayat, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat kecuali mengenai penyebab terjadinya pertengkara, dan terhadap gugatan penggugat, tergugat menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatannya, begitu pula dengan tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan surat bukti bertanda P., yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat dasarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak atau orang yang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi penggugat dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Bontang;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian 3 bulan setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak penggugat hamil 5 bulan, tergugat pergi dan tinggal di Samarinda;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah melihat anaknya sejak lahir, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan penggugat dan tergugat dipersidangan ditemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus dan keadaan rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut, dengan demikian alasan gugatan penggugat telah sejalan dengan maksud pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah sehingga menyebabkan ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan putusan MARI NO. 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam peristiwa perceraian, Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan No. 50 tahun 2009, maka Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini berada dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1433 H. dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami Drs. Arpani, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Muhammad Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Arpani, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Nurul Laily, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 20.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp. 155.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi Rp 5.000,00

.

- Biaya materai Rp 6.000,00

.

Jumlah RP.

216.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)